

NAMA : Annisa Tri Utami
NIM : 2110105028
PRODI : D3 Kebidanan
SEMESTER 1

Dosen Penguji: Tri Hapsari Listyaningrum, S.ST., MH.

Petunjuk:

1. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal!
2. Uraikan jawaban dengan padat singkat dan jelas pada lembar jawaban yang telah disediakan!
3. Kumpulkan file dalam bentuk pdf
4. Jawaban maksimal 3 halaman
5. Soal bersifat open book

Soal :

1. Jelaskan yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi profesi bidan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan?

perlindungan hukum bagi bidan terdapat dalam Pasal 60 Undang-Undang tentang bidan dalam melaksanakan Praktik Kebidanan berhak:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional
- b. Memperoleh informasi yang benar, Jelas, jujur, dan lengkap dari klien dan/atau keluarganya
- c. Menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan dan keputusan menteri kesehatan nomor 938/ MENKES/SK/VII/2007 tentang standar Asuhan kebidanan.

2. Jelaskan fungsi hukum dalam penerapan pelayanan kebidanan?

Memberi perlindungan terhadap hukum bagi bidan dalam melaksanakan pelayanan kebidanan dan memberikan perlindungan kepastian hukum bagi masyarakat dan bidan.

3. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan?

a. Asas Keadilan : Aristoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Menurutnya, harus ada persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang karena rasio dari yang dibagi

harus sama dengan risiko dari orang-orangnya. Contoh: Adil dalam bertindak dan tidak membeda bedakan

b. Asas Kemanfaatan : Asas kemanfaatan merupakan kedayagunaan dalam kaidah hukum. Keberadaannya sangat penting terutama pada kaidah hukum yang bersifat mengatur. contoh mempertimbangan manfaat hukum yang diberikan

c. Asas Kepastian hukum Asas kepastian hukum berarti memberikan jaminan kepastian hukum

bagi subyek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum yang terkait di dalam aturan-aturan hukum positif. Contoh memberikan jaminan hukum kepada pasien atas Tindakan

4. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan?

a. Asas Keadilan : Aristoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Menurutnya, harus ada persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang karena rasio dari yang dibagi

harus sama dengan risiko dari orang-orangnya. Contoh: Adil dalam bertindak dan tidak membeda bedakan

b. Asas Kemanfaatan : Asas kemanfaatan merupakan kedayagunaan dalam kaidah hukum. Keberadaannya sangat penting terutama pada kaidah hukum yang bersifat mengatur. contoh mempertimbangan manfaat hukum yang diberikan

c. Asas Kepastian hukum Asas kepastian hukum berarti memberikan jaminan kepastian hukum

bagi subyek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum yang terkait di dalam aturan-aturan hukum positif. Contoh memberikan jaminan hukum kepada pasien atas Tindakan

5. Berikan contoh dan jelaskan penerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal?

a. Informed choice contohnya memberikan pilihan tindakan kepada pasien, Penerapannya dengan

memberitahu secara jelas mengenai tujuan tindakan medis yang akan dilakukan, tata cara tindakan yang akan dilakukan, risiko yang mungkin dihadapi, alternatif tindakan medis, dan biaya medis guna mendukung proses kelahiran.

b. Informed consent contohnya konseling sebelum melakukan program kb, Penerapannya dengan

meminta persetujuan tindakan medis yang akan diberikan setelah diberi penjelasan informasi yang jelas dan rinci.

c. Informed refusal contohnya pasien menolak dilakukannya tindakan medis, Penerapannya pasien

menyampaikan kepada tenaga medis jika menolak tindakan yang disarankan.